



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 120/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Tingkat Capaian Kinerja Untuk Mendapatkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 32);



11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.




KEDUA : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
b. Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.




KETIGA : Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dengan pembagian sebagai berikut:
a. bupati sebesar 0,36% (nol koma tiga puluh enam persen);
b. wakil bupati sebesar 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen);
c. Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen);
d. Sekretaris Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen);
e. Kepala Bidang/Fungsional Ahli Madya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
f. Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Jabatan Fungsional Ahli Muda PNS pada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 1,40% (satu koma empat puluh persen);
g. Pelaksana PNS/Fungsional Ahli Pertama PNS/Fungsional Keterampilan PNS pada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen); dan
h. Pelaksana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Fungsional Ahli Pertama PPPK/Fungsional Keterampilan PPPK pada pada Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sebesar 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/097/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada tanggal 05 Maret 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Maret 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

